

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit didefinisikan sebagai organisasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, meliputi rawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat berdasarkan Permenkes No. 3/2020 terkait Rumah Sakit. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila rumah sakit diamanatkan untuk menghadirkan layanan terbaik. Meningkatkan kinerja serta kualitas rumah sakit secara profesional, otonom, didukung oleh infrastruktur yang memadai, aman, hingga fungsional, merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan standar pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka No. 48/2010 perihal Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status BLUD penuh, pelaksanaan keuangan RSUD Majalengka harus menekan biaya pengeluaran. Tentunya RSUD Majalengka dalam menentukan kebijakan anggaran harus dilakukan perencanaan yang lebih akurat terlebih berkaitan dengan biaya pemeliharaan alat kesehatan.

Sebagai unit kerja fungsional di rumah sakit, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) bertanggung jawab atas pemeliharaan, perbaikan, hingga kalibrasi atau sertifikasi ulang fasilitas rumah sakit, termasuk fasilitas gedung, listrik, sanitasi pipa, peralatan medis maupun non-medis, serta pekerjaan perbengkelan, untuk menjaga agar seluruh sarana tersebut tetap awet, dalam kondisi yang baik, serta layak pakai.

Untuk mencapai pelayanan paripurna sebuah rumah sakit harus melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan digunakan, sehingga mutu dan keamanannya tetap terjamin. Dalam pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan tentunya dibutuhkan SDM dan biaya dalam menunjang kegiatan pemeliharaan tetap berjalan. Saat ini Pemerintah melalui Kementerian kesehatan telah mengeluarkan peraturan baru dalam menentukan batasan minum yang dibutuhkan untuk biaya

pemeliharaan. “*Fasilitas* Pelayanan Kesehatan harus menyediakan biaya pemeliharaan paling sedikit 4% (empat persen) dari nilai aset alat kesehatan per tahun,” demikian bunyi Pasal 8 Permenkes No. 15/2023 perihal Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Proses penentuan pembiayaan pemeliharaan peralatan medis saat ini dilakukan tanpa memperhitungkan nilai aset alat kesehatan yang ada, tetapi berdasarkan realisasi tahun sebelumnya serta belum mempunyai standar yang baku tentang penentuan biaya. Hal ini tentu akan berdampak pada besaran biaya pemeliharaan yang cenderung mengalami kekurangan dan harus menunggu anggaran perubahan jika ada kebutuhan biaya yang cukup besar untuk perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya dilakukan suatu terobosan untuk mencegah hal tersebut terjadi berulang-ulang, yakni dengan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian kesehatan.

Dengan adanya Permenkes tersebut, maka dari itu di temukanlah ide oleh penulis untuk membuat sebuah *tools* berbasis *Dashboard* yang dapat secara otomatis menghitung kebutuhan biaya *minimum* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di *Fasilitas Pelayanan Kesehatan* sebagai tugas akhir dengan judul “*Analisis Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan di RSUD Majalengka*” .

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian penjelasan latar belakang maka penulis membuat rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merencanakan dan membuat *tools* berbasis *dashboard* perhitungan biaya *minimum* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan Di *Fasilitas Pelayanan Kesehatan*.
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan dalam penggunaan *tools* bagi *user*.

1.3 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah pada perencanaan dan pembuatan ini, yaitu:

1. *Tools* yang dibuat berbasis *dashboard Looker Studio*.

2. Metode yang digunakan untuk perhitungan biaya pemeliharaan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Masa manfaat alat/ usia teknis alat kesehatan yang akan digunakan untuk menghitung nilai aset berdasarkan Standar AHA (*American Hospital Association*).
4. Pengambilan data alat kesehatan adalah pengadaan 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023).

1.4 Tujuan Pembuatan Aplikasi

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk merancang dan membuat *tools* berbasis *dashboard* yang dapat digunakan untuk mengetahui total biaya *minimum* yang dibutuhkan pemeliharaan alat kesehatan di RSUD Majalengka.

1.4.2 Tujuan Khusus

Berikut merupakan tujuan khusus dari pembuatan *tools* ini, yaitu untuk mengetahui biaya minimum untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk alat kesehatan di RSUD Majalengka.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya *tools* ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Untuk penulis sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan Sarjana Terapan.
2. Untuk pihak kampus dapat dijadikan sebagai *referensi* dalam hal pengembangan penelitian perhitungan pembiayaan pemeliharaan alat kesehatan lebih lanjut
3. Untuk Masyarakat/ RSUD Majalengka untuk menentukan besaran biaya *minimum* yang dibutuhkan untuk pemeliharaan alat kesehatan dalam dalam periode tahun berjalan.